



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
KECAMATAN LAROMPONG
DESA LUMARING**

Alamat : Jl. Poros Lumaring Desa Lumaring

**KABUPATEN LUWU
KEPUTUSAN KEPALA DESA LUMARING
NOMOR : 25/DLR/II/2026**

**TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA
SIAGA AKTIF TUBERKULOSIS (TBC) DESA LUMARING KECAMATAN
LAROMPONG
KABUPATEN LUWU**

KEPALA DESA LUMARING

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa Siaga Aktif dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang ditetapkan dengan
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Desa PDTT Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penguatan Desa;
5. Peraturan Menteri Desa PDTT Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2025;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.
- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pembentukan nama-nama Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif TBC Desa Lumaring;
- KEDUA** : Tugas Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif TBC
1. Melakukan Pendataan terhadap masyarakat yang sering batuk;
 2. Melakukan Skrining Awal melalui CKG;
 3. Melakukan Pendampingan penderita TBC dan melaporkan ke Desa dan Puskesmas;
 4. Mengawasi pasien TBC agar menelan Obat secara teratur sampai selesai pengobatan;
 5. Memberikan dorongan kepada pasien agar mau berobat teratur dan tidak putus berobat;
 6. Mengingatkan pasien untuk melakukan pemeriksaan ulang dahak pada waktu yang telah ditentukan;
 7. Memberikan penyuluhan kepada pasien dan keluarganya mengenai penyakit TBC dan gejala yang mencurigakan;

8. Mengambil obat pasien seminggu sekali dan merujuk jika ada efek samping obat;
9. PMO berperan penting dalam memastikan keteraturan dan kepatuhan pengobatan pasien TBC, yang merupakan faktor kunci keberhasilan pengobatan;
10. Menjaga identitas pasien di masyarakat;
11. Memfasilitasi bantuan dari pemerintah desa;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Desa Tahun Anggaran 2026

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di : Lumaring
Pada Tanggal : 04 Februari 2026
Kepala Desa Lumaring,



SYAHRUDDIN GAFAR, SP
NIP. 196902012006041002

Lampiran : Surat keputusan Kepala Desa Lumaring

Nomor : 25/DLR/II/2026

Tentang : Pembentukan Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif Tuberkulosis

(Sesuai Permenkes No. 43 Tahun 2023 Tentang Pedoman Desa/Lurah Siaga Aktif TBC)

Tim Pengarah : 1. Bupati Luwu
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD dan Sosial
5. Kepala Bapelitbangda
6. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk
7. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Larompong
2. Kapolsek Larompong
3. Danramil Larompong
4. Kepala Puskesmas Larompong

Ketua : Syahrudin Gafar, SP (Kepala Desa)

Wakil Ketua : Mahyuddin, S.E

Satgas-Satgas :

1. Satgas Pendataan dan Skrining
 - Hamriani
 - Arfan
 - Multi Putri Yensi
 - Hajaruddin
 - Muh. Fadli
2. Satgas Perlindungan dan Keamanan
 - Serda Ristang
 - M. Sufri K
 - Muh. Arman
 - Paisal
3. Satgas Pemantauan Minum Obat
 - Hasnidar
 - Patliani
 - Jahraeni
 - Nurjaya

4. Satgas Advokasi dan Informasi

- Serda Ristang
- Asnani, Amd.Kep
- Faridah

Ditetapkan di : Lumaring
Pada Tanggal : 04 Februari 2026
Kepala Desa Lumaring,




SYAHRUDDIN GAFAR, SPt

NIP: 196902012006041002